



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Lawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis pada tanggal 29 Februari 2012 dengan surat gugatannya bertanggal 29 Februari 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Maret 2002 di Kecamatan Secanggang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: / / III/2002 tanggal 6 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas sekitar 1 (satu) tahun lebih lamanya, kemudian sejak tahun 2003 Penggugat dan Tergugat tinggal dengan mengontrak rumah di Desa Secanggang sekitar 8 (delapan) bulan, terakhir sejak awal tahun 2004 Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;

Hal. 1 dari 13 hal. Ptsn. No. 193/Pdt.G/2012/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;
- . Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang memenuhi uang belanja kebutuhan rumah tangga, akibatnya Penggugat terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- . Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat lebih giat bekerja dan lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tetap tidak merubah sikapnya sehingga pertengkaran terus terjadi;
- . Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, kemudian pada tanggal 25 Mei 2011 Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 9 (sembilan) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- . Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Untuk kepentingan proses Mediasi Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Dra. Rukiah Sari, S.H. sebagai Mediator dalam mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Hakim Ketua Majelis menetapkan Mediator yang dipilih untuk melaksanakan Mediasi;

Mediasi dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 dan mediator telah melaporkan hasil pelaksanaan mediasi secara tertulis pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2012 kepada Hakim Ketua Majelis, yang menyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Oleh karena Mediasi gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka pada persidangan hari Kamis tanggal 12 April 2012, dibacakan gugatan Penggugat Register Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb. bertanggal 29 Februari 2012 yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan pada hari Kamis tanggal 12 April 2012, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya;
- Bahwa tidak benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja, yang benar adalah pada bulan Juni 2011 Tergugat pulang bekerja tiba-tiba Penggugat meminta cerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah memberi uang belanja sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Ptsn. No. 193/Pdt.G/2012/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan *replik* secara lisan pada tanggal 12 April 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula;

Terhadap *replik* Penggugat, Tergugat menyampaikan *duplik* secara lisan pada tanggal 12 April 2012, pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana tersebut dalam jawaban Tergugat;

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor / /III/2002 tanggal 05 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Selain mengemukakan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan tiga orang saksi yang bernama Saksi I, Saksi II, dan Saksi III yang telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I.

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.

Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002.

Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat.

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Secanggang.

Tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di Pasar XII, Desa Suka Mulia, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat.

Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak tinggal satu rumah lagi.

Yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat.

Tergugat pergi kembali ke rumah orang tua Tergugat.

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena terjadi pertengkaran dan karena Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa kalau Tergugat tidak pergi, maka Penggugat yang pergi.

Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah dari cerita Penggugat kepada saksi.



Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat menurut cerita Penggugat terjadi pada awal tahun 2010 pada sore hari.

Saksi mendengar dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat mengatakan kepada Tergugat "kok tidak kerja-kerja abang, anak kita sudah tiga orang", sedangkan Tergugat diam saja.

Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat.

Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan keluarga.

Perdamaian tersebut dilaksanakan pada saat satu minggu setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah.

Perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah Penggugat.

Yang hadir pihak keluarga Penggugat dan Tergugat.

Hasil perdamaian tersebut tidak berhasil.

Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup.

2. Saksi II.

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.

Penggugat dan Tergugat menikah sudah 10 (sepuluh) tahun yang lalu.

Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi.

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan pindah lagi menyewa rumah di Secanggang.

Tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah saksi.

Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal satu rumah lagi.

Yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat.

Tergugat pergi kembali ke rumah orang tua Tergugat.

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.

Saksi mengatahuinya dari keterangan Penggugat kepada saksi.

Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dengan Tergugat bertengkar.

Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi.

Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dua kali.



Perdamaian yang pertama dilaksanakan setelah setengah bulan Penggugat dan Tergugat pisah tidak satu rumah lagi, sedangkan perdamaian kedua dilaksanakan satu bulan setelah perdamaian pertama tersebut.

Perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah saksi.

Yang hadir dalam perdamaian tersebut adalah saksi, suami saksi, abang Tergugat dan teman Tergugat, sedangkan Tergugat tidak hadir.

Hasil perdamaian tersebut tidak berhasil.

Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup.;

3. Saksi III.

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.

Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena ketika saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah suami isteri.

Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi.

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah menyewa rumah.

Tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat.

Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak tinggal satu rumah lagi.

Yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat.

Tergugat pergi kembali ke rumah orang tua Tergugat.

Tergugat meninggalkan Penggugat setelah lahir anak kedua Penggugat dan Tergugat satu setengah tahun yang lalu.

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sering terjadi pertengkaran.

Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.

Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sore hari bulan Oktober 2012.

Saksi mendengar Penggugat mengatikan kepada Tergugat "Saya minta cerai", sedangkan Tergugat diam saja.



Saksi mengetahui pertengkarn itu karena pada saat saksi hendak pergi ke kedai, saksi melewati rumah Penggugat dan Tergugat, pada saat itulah saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar.

Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan keluarga.

Perdamaian tersebut dilaksanakan setelah satu minggu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat.

Saksi tidak mengetahui siapa saja yang hadir dalam perdamaian Penggugat dan Tergugat karena hanya mendengar dari keterangan Penggugat.

Hasil perdamaian tersebut tidak berhasil.

Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 26 April 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan tidak ingin bercerai dari Penggugat.

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah

Hal. 7 dari 13 hal. Ptsn. No. 193/Pdt.G/2012/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim mewajibkan Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, mediasi dilakukan dengan mediator Dra. Rukiah Sari, S.H. Hakim Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi secara tertulis bahwa mediasi tidak mencapai kesepakatan berdamai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 283 R. Bg., Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan atas keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 sama maksudnya dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yang masing-masing bernama, Saksi I Saksi II dan Saksi III ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama yang bernama Saksi I menerangkan tentang pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat diketahui saksi dari cerita Penggugat kepada saksi dan Penggugat mengatakan kalau Tergugat tidak pergi dari rumah, maka Penggugat yang pergi dari rumah, kemudian saksi mengatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua yang bernama Saksi II menerangkan tentang pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat diketahui saksi dari cerita Penggugat kepada saksi kemudian saksi menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang ketiga bernama Saksi III menerangkan tentang pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat diketahui



dari penglihatan dan pendengaran langsung saksi ketika saksi mendatangi kedai Penggugat dan Tergugat tempat terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut, dalam pertengkaran itu saksi mendengar Penggugat berkata kepada Tergugat : “saya minta cerai” Tergugat tidak menjawab tetapi diam saja dan pertengkaran itu terjadi pada bulan Oktober 2011, kemudian saksi menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Saksi I dan Saksi III yang berasal dari tetangga Penggugat dan Tergugat, Saksi II yang berasal dari keluarga adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat tiga orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi I dan Saksi II menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi (*testimonium de auditu*), maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 308 R. Bg., oleh karena itu keterangan saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi III menyatakan melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada bulan Oktober 2011, pada hal Penggugat dalam surat gugatannya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terakhir hidup bersama adalah pada tanggal 25 Mei 2011, dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut tidak mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi tersebut tidak mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa karena saksi yang diajukan Penggugat Saksi I, Saksi II dan Saksi III meskipun memenuhi syarat formil, tetapi ketiga orang saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan Penggugat telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan ini atas bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat mencukupkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat maka terhadap bantahan Tergugat tidak perlu lagi kepada Tergugat dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak melawan hukum akan tetapi karena gugatan tersebut tidak beralasan, sedangkan suatu gugatan dapat dikabulkan jika dalil-dalil gugatan itu secara kumulatif telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat meskipun tidak melawan hukum akan tetapi karena tidak beralasan, maka patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

- 1 Pasal 171, Pasal 175 dan Pasal 283 R. Bg.;
- 2 Pasal 55, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Hal. 11 dari 13 hal. Ptsn. No. 193/Pdt.G/2012/PA.Stb



- 3 Pasal 49 Huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 4 Pasal 19 huruf f, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- 5 Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menolak gugatan Penggugat.
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 April 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Akhir* 1433 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.** dan **Drs. Azizon, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Mei 2012 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadilakhir* 1433 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H. dan Drs. Azizon, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Fuad Hilmi Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Drs. Sayuruddin Daulay, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.

Drs. Azizon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



Fuad Hilmi Nasution, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1 Biaya pendaftaran	Rp.	.000,-
2 Biaya ATK	Rp.	.000,-
3 Panggilan	Rp.	300.000,-
4 Hak redaksi	Rp.	.000,-
5 Meterai	Rp.	.000,-

Jumlah Rp. 376.000 ,-
(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

-